

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
TERHADAP AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj)**

S K R I P S I



Oleh :

MAFATIKHIL ANANGAJIZATUL AQROMAH
NIM. 210115033

Pembimbing :

RIF'AH ROIHANAH, S.H. M.Kn.
NIP. 197503042009122001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Aqromah, Mafatikhil Anangajizatul. 2022. *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1264/Pdt.G/2013/Pa.Ngj)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Harta Bersama, Hak Asuh Anak, Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini berangkat dari kasus pembatalan perkawinan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2013/Pa.Ngj. Berdasarkan pertimbangan hakim, perkawinan tidak sah yaitu apabila hendak melakukan akad nikah mempelai wanita diketahui masih ada ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, pernikahan antara Pemohon dan Termohon melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sehingga Hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut. Akan tetapi dalam putusan ini Majelis Hakim tidak menyinggung atau mempertimbangkan terkait harta bersama bagi Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji antara lain: *Pertama*, Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap harta bersama akibat putusan pembatalan perkawinan perkara Nomor 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj? *Kedua*, Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap hak asuh anak akibat putusan pembatalan perkawinan perkara Nomor 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj?

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang termasuk penelitian kualitatif Lapangan (*field Research*). Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk.

Dari kedua rumusan masalah diatas, setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk tidak memutuskan tentang pembagian harta bersama karena para pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama secara adil yaitu setengah bagian. Hal tersebut sesuai dengan kompilasi hukum islam Pasal 97 bahwa akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu masing-masing pihak berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama. Sedangkan hak asuh anak berada di tangan ayah (pemohon). Hal tersebut dikarenakan ibu (Termohon) murtad dan dari garis keturunan ibu tidak ada yang mau mengasuh, maka sesuai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak jatuh pada ayah, meskipun anak belum *tamyiz*. Dengan pertimbangan bahwa ayah dianggap lebih mumpuni untuk mengasuh anak, sehingga demi kemaslahatan serta kebaikan anak-anak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:



Nama : Mafatihil Anangajizatul Aqromah
NIM : 210115033
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Kompilasi Hukum Islam
Terhadap Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus
Putusan Nomor: 1264/Pdt.G/2013/Pa.Ngj)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 2 Maret 2022


Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing


Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mafatikhil Anangajizatul Aqromah
NIM : 210115033
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1264/Pdt.G/2013/Pa.Ngi)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 April 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 27 April 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang	: Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.	()
2. Penguji I	: M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.	()
3. Penguji II	: Rif'ah Roihanah, S.H.,M.kn.	()

Ponorogo, 27 April 2022

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP.197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MAFATIKHIL ANANGAJIZATUL AQROMAH

NIM : 210115033

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Akibat Pembatalan
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngi)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah di periksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses die thesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari Keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab diri penulis.

Demikian pernyataan saya dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 14 Juni 2022

Penulis,



Mafatihil Anagalizatul A.
210115033

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MAFATIKHIL ANANGAJIZATUL AQROMAH

NIM : 210115033

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Akibat Pembatalan
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di IAIN Ponorogo.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Ponorogo, 2 Maret 2022

Yang membuat pernyataan


Mafatikhil Anagajizatul A.
NIM.210115033

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah merupakan sunatullah yang umum berlaku bagi manusia. Allah SWT menjadikan manusia ingin hidup berpasangan, berkasih sayang, bahagia dan dapat memenuhi tuntutan syahwatnya melalui cara yang halal yang di pilih Allah SWT. Sebagai jalan bagi MakhluKNya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Fitrah tersebut dapat dilaksanakan melalui ikatan perkawinan yang sah.

Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَأَلَّارِءَ حَامًّا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا قَرِيبًا ۙ

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banya”¹

¹ Departemen Agama RI, *Qur'an Asy-syifa*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019), 406.

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan hubungan antara jantan dan betina tidak aturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian hubungan antara perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa perkawinan.² Perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³

Perkawinan dilihat dari segi keagamaan Perkawinan maupun dasar hukum masalah perkawinan berarti memberikan ketentuan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan yang suci yang memerlukan aturan-aturan untuk mengaturnya. Didalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) menetapkan bahwa:

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*⁴

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu

²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*(Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).9

³ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*(Jakarta: Bumi Aksara, 1999).2

⁴*Ibid*, 50

syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kitab hukum perdata. Oleh karena itu perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut syarat sahnya ataupun rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, maka perkawinan dapat dibatalkan.

Pemutusan perkawinan tidaklah sederhana seperti putusan perjanjian biasa, dimana telah ditetapkan terlebih dahulu dalam isi perjanjiannya, Berbeda halnya dengan perkawinan yaitu tidak ditetapkan oleh para pihak, melainkan hukumlah yang menentukannya. Perjanjian dalam perkawinan mempunyai karakter khusus, antara lain bahwa kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya. Adapun perkawinan yang diputus oleh hakim salah satunya pembatalan perkawinan. Karena pihak bersangkutan tidak melengkapi syarat atau rukun sah dari suatu perkawinan, dengan kata lain bersangkutan tidak memenuhinya.

Bahwa perkawinan dapat diputus apabila salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian dan adanya putusan dari Pengadilan. Putusnya perkawinan karena adanya putusan dari pengadilan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan ketika melangsungkan perkawinan. Hal ini Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang perkawinan tentang pembatalan perkawinan⁵. “Perkawinan dapat

⁵Pasal 22 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

dibatalkan, jika perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat di batalkankan”

Hal tersebut juga di tegaskan dalam Pasal 37 peraturan pemerintah No.9 tahun 1975” batalnya perkawinan hanya dapat diputus di pengadilan” Ada kemungkinan suatu perkawinan sudah sah menurut agama tetapi tidak memenuhi syarat menurut Undang-undang perkawinan. Maka dengan berpedoman dengan Undang-undang perkawinan, tentunya perkawinan dapat dibatalkan.

Pada dasarnya seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami, sama halnya seorang istri. Namun, bagi seorang suami diperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu orang asalkan harus memiliki surat izin yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama, untuk memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam Pasal 3 ayat (2) Pasal 4 Pasal 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan⁶.

Dalam Undang-undang perkawinan tidak terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai poliandri. Islam juga melarang seorang wanita melakukan perkawinan poliandri, namun dalam kenyataan yang ada perkawinan poliandri bisa saja terjadi tanpa menghiraukan peraturan yang berlaku dan tanpa memandang tata cara pelaksanaan yang dilakukan benar atau salah. Dengan ini agar poliandri tetap dapat dilaksanakan dan terlepas dari peraturan yang ada maka perkawinan di lakukan tidak jujur

⁶ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*(Jakarta: Bumi Aksara, 1999).9

yaitu seperti memalsukan data identitas maupun status kepada pegawai pencatat perkawinan.

Pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam termasuk fasakh maka yang artinya merusakkan atau membatalkan, yang berarti perkawinan itu diputus atau di rusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan dapat di ajukan di Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Dalam mengajukan pembatalan perkawinan harus dilihat terlebih dahulu pihak mana yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dan alasan-alasan permohonan pembatalan perkawinan di terima.⁷

Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 23 Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu⁸:

1. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan.
4. Pejabat yang ditunjuk

Putusnya hubungan suami istri merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yuridis terhadap pihak suami istri, anak, maupun harta kekayaan.

⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*(Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987).212

⁸ Pasal 23 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Peneliti tertarik meneliti salah satu putusan tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomer Perkara: 1264/pdt.G/2013/PA.Ngj. Dalam pengajuan Permohonan pembatalan perkawinan ini, suami sebagai pihak Pemohon sedangkan istri berkedudukan sebagai pihak Termohon. Pada awalnya sebelum perkawinan di laksanakan, Pemohon saat menikah dengan Termohon berstatus duda cerai hidup tanpa anak, sedangkan Termohon berstatus perawan. Setelah pernikahan kurang lebih 4 tahun Pemohon menemukan identitas diri Termohon yang sebenarnya. bahwa Termohon memalsukan identitas diri ternyata Termohon seorang yang beragama nasrani, Termohon ternyata masih terikat pernikahan sah dengan suami yang dulu dan telah dikaruniai 4 orang anak. Pemohon kemudian mengajukan pembatalan perkawinan kepada Termohon.⁹

Perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah yaitu apabila hendak melakukan perkawinan mempelai wanita diketahui masih ada ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, pernikahan antara Pemohon dan Termohon melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sehingga Hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut. Adapun dalam putusan ini Majelis Hakim tidak menyinggung dalam pertimbangan hukum terkait harta bersama dan hak asuh anak bagi Pemohon dan Termohon.

⁹ Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Tentang Pembatalan Perkawinan Nomor 1264 /Pdt.G/2013/PA.Ngj.

Berdasarkan uraian di atas penulis dirasa perlu melakukan pengkajian tentang ketentuan pembatalan nikah dan akibat hukumnya, berhubung terhadap perkawinan ada dua aturan yang harus dijadikan pedoman yaitu Undang- undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Agama yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil pokok-pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap harta bersama akibat pembatalan perkawinan putusan Nomor 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan putusan Nomor 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui hasil tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap harta bersama akibat pembatalan perkawinan putusan Nomor : 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj

2. Mengetahui hasil tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan putusan Nomor : 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian di harapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum, khususnya tentang batalnya perkawinan menurut islam dan akibat hukumnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat untuk memperkaya dan menambah wawasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk karya ilmiah. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan khususnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum islam.

E. Telaah pustaka

Disamping memanfaatkan teori yang relevan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, Penulis juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus penelitian. Untuk bahan telaah pustaka pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa skripsi terdahulu. Ada beberapa penelitian berupa skripsi yang jadi rujukan sebagai berikut :

Pertama, penelitian karya Iin Zefanya Lien Sebesty yang berjudul, “*Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks)*”. penelitian ini membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dan akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan. Adapun metode pendekatan kualitatif dengan metode mengumpulkan data wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian ini berdasarkan hasil putusan Pengadilan Agama Makasar No: 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks terdapat adanya pemalsuan identitas dan tidak adanya izinya poligami dalam perkawinan antara Tergugat 1 dan Tergugat II. Pertimbangan hakim dengan alasan pokok mendasari gugatan tersebut adalah pihak Tergugat melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat selaku istri yang sah dari perkawinan sebelumnya. Sedangkan akibat hukum karena batalnya suatu perkawinan yaitu pihak yang dibatalkan perkawinan tersebut berkewajiban untuk tetap menafkahi bekas istrinya selama masa *iddahnya*.¹⁰

Perbedaan antara penelitian yang di lakukan oleh Iin Zefanya Lien Sebesty dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada penelitian yang di lakukan oleh Iin Zefanya Lien Sebesty membahas secara yuridis normatif dan sosiologis, yaitu berdasar pada Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan lebih menekankan pada perspektif Kompilasi Hukum

¹⁰ Skripsi Iin Zefanya Lien Sebesty, *Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor:1098/Pdt.G/2011/PA.Mks)*, Universitas Hasanuddin Makasar 2013.

Islam. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Iin Zefanya Lien Sebesty putusannya diajukan oleh Penggugat (istri pertama Tergugat) sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dalam putusannya gugatan diajukan oleh Pemohon (suami Termohon).

Kedua, penelitian karya Risma Alvi Azizah yang berjudul, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (studi perkara Nomor 280/pdt.G/2014/PA.YK)”*. Penelitian ini membahas bagaimana pertimbangan, putusan dan tinjauan Hukum Islam yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan berdasar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta karena Pemalsuan Identitas dalam perkara No: 280/Pdt.G/2014/PA.YK. Adapun pendekatan dan metode yang digunakan pendekatan normative yuridis dengan metode Kualitatif Hasil penelitian ini pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan No: 280/Pdt.G/2014/PA.YK adalah berdasarkan Pasal 72 ayat 2 yang membahas adanya unsur pemalsuan (penipuan/salah sangka dan kemaslahatan). Akibat hukum pembatalan perkawinan yang diputuskan hanya menyakut status suami istri yang melakukan perkawinan. Perkawinan di anggap tidak pernah ada, kedua belah pihak kembali ke posisi semula dan untuk akibat hukum lainnya tidak ada karena kedua belah pihak tidak dikaruniai anak.. Majelis hakim dalam memutus perkara tersebut sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang “Pembatalan Perkawinan”. Sedangkan tinjauan Hukum Islam

terhadap pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan Qawaidul fiqhiyah.¹¹

Perbedaan antara penelitian yang di lakukan oleh Risma Alvi Azizah dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Risma Alvi Azizah ditinjau dari Hukum dan Qawaidul fiqhiyah, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan adalah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, penelitian karya Yusnidar Rachmad yang berjudul, "*Pembatalan Perkawinan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Slawi*", penelitian ini membahas tentang Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Makasar Nomor: 59/Pdt.G/2005/PA.Mks dan akibat hukum terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan dan hubungan dengan pihak ketiga. Adapun pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah dalam perkawinan yang di ajukan permohonan pembatalannya di Pengadilan Agama Slawi, yang terdaftar di dalam perkara No 59/ Pdt.G/2005/PA.Slw, terdapat halangan dan bertentangan dengan prinsip perkawinan yaitu unsur kesepakatan dan asas monogomi, yang mengatur apabila hendak menikah lagi, seorang suami harus memenuhi syarat yang terdapat dalam peraturan Undang-undang. Secara prinsip harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (harta gono-

¹¹ Skripsi Risma Alvi Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (studi perkara Nomor 280/pdt.G/2014/PA.YK)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015

gini) menjadi hak bersama. Dalam penelitian ini harta asal atau harta yang di bawa oleh para pihak kedalam perkawinan harus dikembalikan kepada pemilik semula.¹²

Perbedaan antara penelitian yang di lakukan oleh Yusnidar Rachmad dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Yusnidar Rachmad membahas mengenai harta bersama, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terkait pemalsuan identitas, Termohon masih terikat pernikahan sah dengan laki-laki lain.

Keempat, penelitian karya Ulfatul Fikriyah yang berjudul, “*Pembatalan Perkawinan Poliandri karena Pemalsuan Identitas (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw)*”. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut dan akibat hukum yang ditimbulkan. Adapun pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif yuridis dengan metode kepustakaan. Hasil penelitian dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan poliandri No: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw. berdasarkan alat bukti dan saksi majelis hakim membatalkan perkawinan sesuai kaidah fihiyyah namun dasar pertimbangan hakim tidak sesuai dengan yuridis karena majelis hakim tidak mencantumkan dasar hukumnya. Adapun dasar hukum yang perlu

¹² Tesis yusnidar Rachmad, *Pembatalan Perkawinan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Slawi*, Universitas Diponegoro Semarang 2006.

dicantumkan dalam memutus perkara ini QS. An Nisa'(4): 24, Pasal 3 Pasal 9, Pasal 22, Pasal 24 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam. sedangkan akibat hukumnya mengenai masa iddah suami istri dalam perkawinan yang fasid dianggap wah'i syubhat. Persetubuhan yang hukumnya sah. Masa iddah oleh wanita ini 3 kali quru'. Mengenai nafkah apabila terjadi pembatalan perkawinan dan perkawinan itu fasid maka suami tidak diwajibkan atas nafkah istri meskipun istri sudah dicampuri. Akibat hukum terhadap harta bersama perkawinan ini terbukti wanita masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu maka harta bersama dalam perkara pembatalan ini dianggap tidak pernah ada atau tidak adanya pembagian harta dalam perkawinan ini.¹³

Perbedaan antara penelitian yang di lakukan oleh Ulfatul Fikriyah dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Ulfatul Fikriyah membahas mengenai nafkah iddah, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terkait harta bersama dan hadlanah akibat pembatalan pernikahan.

Kelima, penelitian karya Mochammad Bellandi yang berjudul, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas untuk Perkawinan Poligami dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Subah, Kabupaten Bateng)*". Penelitian ini menganalisis berdasarkan Hukum Islam tentang pemalsuan identitas perkawinan poligami dan akibat hukumnya. Adapun

¹³ Skripsi, Ulfatul Fikriyah, *Pembatalan Perkawinan Poliandri karena Pemalsuan Identitas (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw)*, UIN Sunan Kalijaga 2017.

pendekatan dan metode yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini pemalsuan identitas perkawinan poligami secara hukum formil maupun Hukum Islam tidak sah karena akad yang digunakan bukan nama dari orang tersebut yaitu mengganti nama dan status. Menurut Undang-undang Perkawinan 1974 sama halnya dengan Hukum Islam tidak sah dan seharusnya dibatalkan pada Pasal 27 ayat 2. Adapun akibat hukumnya terhadap anak-anaknya sangat berpengaruh kepada perkawinan yang dipalsukan, status anak adalah tidak sah karena anak tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah. Anak tersebut tidak akan mewarisi harta, tidak mempunyai nasab dan nafkah dari ayahnya. Melainkan hanya nasab dari ibunya. Sedangkan akibat hukum terhadap harta yang di tinggalkan istri tersebut tidak mendapatkan harta dari suami¹⁴.

Perbedaan antara penelitian yang di lakukan oleh Mochammad Bellandi dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Bellandi membahas mengenai status nasab anak dan hak waris anak, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terkait harta bersama dan hadlanah akibat pembatalan pernikahan.

¹⁴ Skripsi Mochhammad Bellan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas untuk Perkawinan Poligami dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Subah, Kabupaten Bateng)*, UIN Walisongo Semarang 2017.

F. Metode penelitian

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi :jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu penelitian yang berdasarkan norma atau hukum positif.¹⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

¹⁵ Widodo Dwi Putro dan Herlambang P. Wiratraman, "Penelitian Hukum: Antara Yang Normatif Dan Empiris," *Digest Epistema*, Vol 5 (2015), 3.

a. Data primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dokumen (putusan perkara Nomor: 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi:

a) Kompilasi Hukum Islam

b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa literatur dalam tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini serta artikel-artikel, makalah, dan salinan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang pembatalan perkawinan

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁶ Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan obyek pembahasan yang diteliti. Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tehnik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memilih dan menyeleksi data-data tersebut dari berbagai segi, yaitu kesesuaian, keselarasan, relevansi, dan keseragaman dalam permasalahan.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dalam kerangka yang sudah ditentukan.
- c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis atas data yang telah tersajikan secara sistematis sebagai dasar penarikan kesimpulan.¹⁷

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 224.

¹⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 1/35.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Tahapan-tahapan yang dapat dikerjakan dalam menganalisis data penelitian, yaitu:

- a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.
- b. Paparan data (*data display*) sebagai sekumpulan informasi tersusun, memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*) merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan

disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.¹⁸

5. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas, kepastian, dan kebergantungan. Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah melakukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.¹⁹

6. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat disusun pembahasan penulisan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, Pendahuluan. Pada bab ini merupakan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, landasan Teori. Pada bab ini merupakan yang berisi tentang pembatalan perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan,

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 208.


¹⁹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: GP Press, 2009), 15.

pengertian pembatalan perkawinan, dan bagaimana undang-undang mengatur tentang hal tersebut. Dalam bab ini menerangkan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa data yang ada hubungannya dengan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dan akibat hukumnya.

Bab *Ketiga*, Data. Pada bab ini merupakan hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj.

Bab *Keempat*, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini merupakan berisi tentang analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj.

Bab *Kelima*, Penutup. Pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh uraian mulai bab awal serta saran terhadap jalan keluar pada pokok permasalahan ini.



BAB II

KONSEP PERKAWINAN PEMBATALAN PERKAWINAN

DAN AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Konsep Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Nikah artinya perkawinan sedang akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga kekal abadi.¹ Sedangkan Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan gholidzan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan apabila di lakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Di dalam Surat An-Nisa ayat 1 yang artinya“ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak” Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup

¹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 1

² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 2

bebas mengikuti nalurinya dan hubungan antara jantan dan betina tidak aturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian hubungan antara perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa perkawinan.³

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dengan demikian perkawinan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri. Jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan. Adapun yang termasuk rukun perkawinan menurut hukum perkawinan Islam sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah:⁴

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul

³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 175

Kemudian Yang dimaksud dengan Syarat-syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan. Kalau salah satu dari syarat tidak terpenuhi tidak sah. Jadi supaya perkawinan itu dapat dilaksanakan dan sah hukumnya maka rukun perkawinan itu harus ada dan memenuhi syaratnya. Pada garis besarnya , syarat perkawinan itu ada dua yaitu:⁵

- a. Laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi baik untuk haram sementara maupun selamanya.
- b. Akad nikahnya di hadiri para saksi.

Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan tersebut juga di jelaskan kembali pada bagian penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu “dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Dari penjelasan itu dapat diambil kesimpulan bahwa sah atau tidaknya perkawinan tergantung dari pada ketentuan agama dan

⁵ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*(Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),63

kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut⁶.

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam Undang-undang maka perkawinan tersebut dapat di ancam dengan pembatalan atau dibatalkan. Menurut Kompilasi Hukum Islam syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Calon mempelai

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.
- 2) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan

⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, 52

calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat mengerti.⁷

- 3) Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

B. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pembatalan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Sebab-sebab pembatalan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 22 disebutkan bahwa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain, dengan demikian jenis perkawinan di atas dapat bermakna batal demi hukum dan bisa dibatalkan.⁸

Lebih lanjut menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 ditentukan bahwa apabila pernikahan telah berlangsung

⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, 58

⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam perspektif Fikih dan Hukum Positif*(Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011),77

kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70 sampai 76 KHI.

Adapun sebuah perkawinan dikatakan batal apabila memenuhi ketentuan Pasal 70 KHI yaitu:⁹

- a. Seorang suami melakukan poligami padahal dia sudah mempunyai 4 orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istri tersebut sedang dalam masa iddah talak raj'i.
- b. Menikahi kembali bekas istri yang telah di li'an
- c. Menikahi bekas istrinya yang telah di talak tiga kali
- d. Perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susunan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yaitu:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri

⁹ Ibid.,78

- 4) Berhubungan sesuatu, yaitu orang sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan
- 5) Berhubungan dengan Istri, diantaranya adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istrinya¹⁰.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Suami melakukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dinikahi ternyata masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan.
- e. Perkawinan yang di langsunkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam adalah pembatalan perkawinan karena adanya ancaman, penipuan atau salah sangka Suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila:

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan di langsunkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

¹⁰Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, 78.

- b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istrinya.
- c. Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka menyadari kesadarannya, dan dalam waktu 6 bulan setelah itu tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya menjadi gugur.¹¹

2. Dasar Hukum Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan menimbulkan akibat hukum harta bersama antara suami dan istri yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (f) yaitu harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang di peroleh sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya di sebut harta bersama. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri yang di atur dalam pasal 85 ayat (1). harta bersama Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan di kuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan di

¹¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, 78-79

kuasai penuh olehnya. Istri yang diatur dalam pasal 85 ayat (1) dan ayat (2)¹².

3. Dasar Hukum Hak Asuh Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan menimbulkan akibat hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang juga diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kewajiban Anak wajib menghormati orang tua dan menanti kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka memerlukannya¹³. Sedangkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Orang tua juga tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu.

¹² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal 85-86

¹³ Pasal 45-46 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lainnya, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dalam keputusan pengadilan jika orang tua sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan berkelakuan buruk. Meskipun orang tua dicabut kekuasaanya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut¹⁴

4. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal istri, suami atau istri. (Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975).¹⁵

Adapun pada Undang-Undang perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73 pihak-pihak tersebut antara lain :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan

¹⁴Pasal 48-49 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

¹⁵ Ibid.

- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat pada rukun dan syarat perkawinan menurut hukum

Demikian juga bahwa barang siapa karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974.

Acara pembatalan perkawinan yang dapat dilakukan di pengadilan agama yakni dengan mengajukan permohonan pembatalan di ajukan di Pengadilan Agama di mana suami atau istri bertempat tinggal atau di tempat perkawinan di langsungkan. Akibat hukum adanya perkawinan yakni:

- a. Pembatalan perkawinan berarti adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut adalah bahwa perkawinan tersebut menjadiputus dan bagi para pihak yang di batalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinannya kembalike status semula karena perkawinan tersebut di anggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun istri.

- b. Batalnya perkawinan di mulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- c. Keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap:
 - 1) Perkawinan yang batal karena suami atau istri murtad;
 - 2) Anak-anak yang dilahirkan perkawinan tersebut;
 - 3) Pihak ketiga yang mempunyai hak dan beritikad baik;
 - 4) Batalnya perkawinan tidak memutus hubungan hukum anak dengan orang tua.

Perbedaan antara pembatalan perkawinan dengan perceraian dalam hal akibat hukum, yaitu:¹⁶

- a. Kedudukan menjadi penyebab putusanya perkawinan, tetapi dalam perceraian bekas suami atau istri tetap memiliki hubungan hukum dengan mertuanya dan seterusnya dalam garis lurus ke atas, karena hubungan hukum antara mertua dengan menantu berifat selamanya.
- b. Terhadap harta bersama di serahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk bermuswarah mengenai pembagiannya karena dalam praktik tidak pernah diajukan ke persidangan dan di dalam perundang-undangan hal tersebut tidak diatur.

C. Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Akibat Pembatalan Perkawinan terhadap Harta Bersama

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, 80.

Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawa penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.


Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

2. Akibat Pembatalan Perkawinan terhadap Hak Asuh Anak

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
 - 2) Ayah
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - 5) Wanita-wanita kerabat sekerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya,

- c. Apabila hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah pula
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)¹⁷.
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan (a), (b), (c), dan (d)
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengikat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹⁸



¹⁷ Yaswiraman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilenial Minangkabau*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 245

¹⁸Ibid, 246.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NGANJUK

PERKARA NOMOR: 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj

TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Profil Pengadilan Agama Nganjuk

1. Sejarah Pengadilan Agama Nganjuk

Masa sebelum penjajahan tidak banyak orang yang mengetahui cerita tentang keadaan daerah Nganjuk apalagi tentang cerita sejarah keberadaan Pengadilan Agama Nganjuk, karena menceritakan masa sebelum penjajahan adalah cerita sebelum abad XVI.

Ketika masa penjajahan Belanda-jepang menurut salah satu orang yang dapat dipercayai dan beliau mantan pegawai Departemen Agama Nganjuk, bahwa sebelum tahun 1980 M Pemerintah Kabupaten Nganjuk berada di berbek. Daerah ini sekarang menjadi salah satu kecamatan terletak di sebelah selatan Kota Nganjuk kurang lebih 20 km dari pusat Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan tanah yang kemudian dibangun untuk gedung kantor dan balai sidang yang terletak di jalan A. Yani Selatan No. 9 Kelurahan kota sekarang. Pada waktu Pengadilan Agama Nganjuk bernama Penghulu Hakim berkantor menjadi satu kantor pemerintah di Berbek.¹

Selanjutnya tahun 1880 M Pemerintah Kabupaten Nganjuk boyong/pindah ke Nganjuk seperti sekarang ini. Dalam hal ini

¹Pengadilan Agama Nganjuk, "Profil Pengadilan Agama Nganjuk", dalam [:http://www.pa-nganjuk.go.id/profil-dan-sejarah](http://www.pa-nganjuk.go.id/profil-dan-sejarah), (diakses pada Desember tanggal 20 2020).

Kepenghuluan/Penghulu Hakim juga ikut boyong ke Nganjuk merangkap menjadi Penghulu hakim, ketika itu Bupati di jabat oleh Kanjeng Jimat. Pada masa ini Pengadilan Agama Nganjuk masih bernama Kepenghuluan/Penghulu Hakim, Penghulu ini mengurus Nikah, Talak Cerai dan Rujuk sedangkan Penghulu Hakim mengurus Fasakh, Syiqoq dan Ta'lik Talak.

Setelah masa kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan tidak begitu lama dan masa itu yakni awal tahun 1946 terbentuk Departemen Agama tepatnya tanggal 03 Januari 1946, maka setelah itu Kepenghuluan/Penghulu Hakim yang sekarang disebut Pengadilan Agama Nganjuk berkantor di suatu ruangan yang sempit disebelah utara Masjid jami' Nganjuk. Kondisi Pengadilan Agama Nganjuk saat itu sangat sederhana baik pegawai maupun alat-alat tulis yang digunakan, sedang ruang sidang yang digunakan adalah serambi Masjid Agung Nganjuk yang berada di sebelah barat alun-alun.²

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini Pengadilan Agama Nganjuk masih berkantor disalah satu ruang kecil yang berada disebelah utara Masjid Agung Nganjuk . meskipun kondisinya sangat sederhana baik pegawai maupun peralatan kantornya, namun semangat kerja pegawai Pengadilan Agama Nganjuk yang pada saat itu

²Ibid.

berjumlah 9 orang pegawai cukup tinggi. Akan tetapi pada tahun 1975 Pn Ploso, Kabupaten Nganjuk depan stadion seluas 500 meter.³

Pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Nganjuk Ketuanya dijabat oleh Drs. Kusnomo, S.H. Pada saat itu pegawai Pengadilan Agama Nganjuk sudah memadai dengan jumlah 20 orang termasuk Hakim. Sejak berlakunya Undang-Undang No 7 tahun 1989 tenaga pegawai yang ada baik Hakim, Panitera maupun jurusita mulai di bina oleh Mahkamah Agung R.I. sejak itu pula kualitas perkara yang masuk dan di selesaikan oleh Pengadilan Agama Nganjuk semakin meningkat, misalnya gugatan waris, harta bersama dan lain-lain.

Sehingga Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk No 003 tahun 1994 tanggal 21 Maret 1994 tentang persetujuan pelepasan Hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk Pembangunan Gedung Kantor/Balai Sidang Pengadilan Agama Nganjuk seluas 4.000 m² (40 x 100 m) yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

Kemudian pada tahun anggaran 1995/1996 dan 1996/1997 serta 1997/1998 Pengadilan Agama Nganjuk secara berturut-turut selama tiga tahun mendapat proyek Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Nganjuk dan pagar keliling. Dan pada bulan Desember 1998 Kantor Pengadilan

³ Ibid.

Agama Nganjuk diresmikan oleh Bupati Kabupaten Nganjuk dan sejak saat itulah segala kegiatan Pengadilan Agama Nganjuk pindah di kantor baru Jalan Gatot Subroto Nganjuk sampai sekarang.

Seiring dengan perkembangan waktu guna kelengkapan dokumen status Pengguna Milik Negara maka Pengadilan Agama Nganjuk berusaha untuk mengurus sertifikat untuk status kepemilikan akan tetapi hal tersebut mengalami kendala karena pada saat pemberian tanah tahun 1994 tersebut tidak dilanjutkan oleh pelepasan Hak oleh Bupati Nganjuk, sehingga hal ini Pengadilan Agama Nganjuk untu mengurus sertifikat tanah.

Akan tetapi setelah mengalami beberapa proes yang sungguh melelahkan berdasarkan surat permohonan Pengadilan Agama Nganjuk Kepada Bupati pada tanggal 19 Desember 2011 tentang permohonan hibah tanah pada tahun 2013 permohonan terebut dikabulkan dengan surat keputusan Bupati Nganjuk No 188/391/K/411.013/2013 tentang Penghapus Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa tanah untuk dihibahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang di gunakan untuk kantor Pengadilan Agama Nganjuk hanya saja luas tersebut berkurang yang semula 4.000 m² menjadi 3.540 m², hal ini di ketahui setelah diadakan diverifikasi oleh Badan Pertanahan Nganjuk ternyata posisinya tidak di Kelurahan Kauman melainkan terletak di Desa Ringinanom, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.⁴⁵

⁵ Ibid.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Nganjuk

Visi : Tewujudnya Peradilan Agama yang Agung

Misi : Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Nganjuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Nganjuk meningkatkan kredibilitas dan transparan di Pengadilan Agama Nganjuk.⁶

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah.

Memberikan keterangan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyah hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-Undang (Pasal 49 dan 52 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Untuk Ruang lingkup Kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk yaitu :⁷

a. Perkawinan

⁶Arsip Pengadilan Agama Nganjuk.

⁷Ibid.

- 1) Izin beristri lebih dari seorang
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam halo rang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- 3) Dispensasi kawin
- 4) Pencegahan perkawinan
- 5) Penolakan perkawinan
- 6) Pembatalan perkawinan
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri
- 8) Perceraian karena talak
- 9) Gugatan perceraian
- 10) Penyelesaian Harta Bersama
- 11) Penguasaan anak-anak, meliputi:⁸
 - a) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuinya
 - b) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
 - c) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
 - d) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
 - e) Pencabutan kekuasaan wali

⁸ Ibid.

- f) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- g) Penunjukan wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
- h) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- i) Penetapan asal-usul dan penetapan pengakuan anak berdasarkan hukum islam
- j) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- k) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain⁹

b. Waris

- 1) Penentuan orang-orang yang menjadi ahli waris
- 2) Penentuan harta peninggalan
- 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris
- 4) Pelaksanaan pembagian harta peninggalan

c. Ekonomi Syari'ah

- 1) Bank syari'ah
- 2) Lembaga keuangan mikro Syari'ah
- 3) Asuransi Syari'ah

⁹ Ibid.

- 4) Reasuransi Syari'ah
- 5) Reksadana Syari'ah
- 6) Obligasi Syari'ah dan surat berharga
- 7) Sekuritas Syari'ah
- 8) Pembayaran Syari'ah
- 9) Pengadaan Syari'ah
- 10) Dana pension lembaga keuangan Syari'ah
- 11) Bisnis Syari'ah¹⁰

4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk

Kabupaten Nganjuk adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan Ibukotanya di Nganjuk. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di Utara, Kabupaten Jombang di Timur, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo Selatan, serta Kabupaten Madiun di Barat. Nganjuk juga di kenal dengan julukan Kota Angin.¹¹

Kabupaten Nganjuk terletak antara 11105' sampai dengan 112013' BT dan 7020' sampai dengan 7059' LS. Luas Kabupaten Nganjuk adalah sekitar 122.433 Km² atau 122.433 Ha yang terdiri atas :¹²

Tanah sawah 43.052.5 Ha


Tanah kering 32.373.6 Ha

Tanah hutan 47.007.0 Ha

¹⁰ Ibid.

Peta wilayah Kabupaten Nganjuk meliputi 20 Kecamatan yaitu:¹³

- a. Nganjuk
- b. Bagor
- c. Sukomoro
- d. Loceret
- e. Wilangan
- f. Berbek
- g. Pace
- h. Gondang
- i. Rejoso
- j. Tanjunganom
- k. Kertosono
- l. Ngetos
- m. Sawahan
- n. Baron
- o. Patianrowo
- p. Lengkong
- q. Prambon
- r. Ngonggrot
- s. Jaticalen
- t. Nguluyu¹⁴



¹⁴ Ibid.

B. Putusan Pengadilan Agama Nganjuk (Perkara Nomor: 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj)

1. Duduk Perkara

Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan antara Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dalam hal ini menguasai kepada BAMBANG SUKOCO, SH., M.Hum dan REKAN, Advokad yang beralamat Jln. Megantoro No. 53 Nganjuk sebagai Pemohon. Melawan Termohon umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal kabupaten Nganjuk, sekarang bertempat tinggal Kabupaten Ngawi, dalam hal ini menguasai kepada LUGITO, SH.,MH., dan AGUS SUBAGIANA SH.,MH., dan para Advokad berkantor di Jln A. Yani No, 280 Nganjuk, sebagai Termohon. Pemohon mengajukan perkara permohonan pembatalan perkawinan terhadap Termohon (Istrinya) dan telah terdaftar tertanggal 14 Juli 2013 di Kepaniteraan Agama Nganjuk dengan register perkara Nomor: 1264 /Pdt.G/2013/PA.Ngj¹⁵.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Desember tahun 2007 Masehi dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, kutipan akta nikah No: 715/95/XII/2007. Pada

¹⁵ Ibid.

saat Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup tanpa anak, sedangkan termohon berstatus perawan. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun bahagia dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat Kabupaten Nganjuk.

Pemohon dan Termohon selama perkawinan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu ANAK umur 5 tahun ikut Pemohon, ANAK umur 3 tahun, ikut Pemohon. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik akan tetapi sejak awal bulan Oktober tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis setiap hari terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Pemohon menemukan Identitas diri Termohon yang sebenarnya.¹⁶

Termohon memalsukan identitas diri, Termohon ternyata seorang yang Beragama nasrani, Termohon ternyata masih terikat pernikahan sah dengan suaminya yang dulu dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu ANAK Laki-laki berumur 17 tahun, ANAK perempuan berumur 15 tahun, ANAK perempuan berumur 14 tahun, ANAK laki-laki berumur 11 tahun. Bahwa akibat puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian

¹⁶Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Tentang Pembatalan Perkawinan Nomor 1264 /Pdt.G/2013/PA.Ngj.

akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta anak-anaknya sejak tanggal 03 Nopember tahun 2011. Sejak Termohon pergi tanggal 03 Nopember 2011 yang pada akhirnya Pemohon menjadi seorang ayah sekaligus ibu yang mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut yaitu: ANAK umur 5 tahun dan ANAK umur 3 tahun. Sesuai dengan Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 Bab IV batalnya perkawinan Pasal 24 yang berbunyi barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam buku 1 (hukum perkawinan) bab XI batalnya perkawinan Pasal 71 huruf (b) yang berbunyi perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.

a) PRIMER

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
- 2) Membatalkan Perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk
- 3) Menyatakan sah dan berbagai alat bukti Pemohon

4) Membebaskan biaya menurut hukum¹⁷

b) SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah diciptakan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap dipersidangan sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi 2 (dua) kali berturut-turut melalui Radio khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Suara Anjuk Ladang berdasarkan relas panggilan Nomor: 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj tanggal 09 Juli 2013 dan tanggal 12 Agustus 2013 dan ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon beserta perubahannya secara lisan dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 25 November 2013 Termohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap sidang dan menyatakan bahwa sekarang Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi.¹⁸

¹⁷Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Tentang Pembatalan Perkawinan Nomor 1264 /Pdt.G/2013/PA.Ngj.

¹⁸Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Tentang Pembatalan Perkawinan Nomor 1264 /Pdt.G/2013/PA.Ngj.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon atau kuasa hukumnya, karena Termohon atau kuasa hukumnya tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan baru hadir pada sidang tanggal 25 November 2013 dalam acara bukti lanjutan pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1) Foto kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor :
35181302118500006 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Nganjuk, dengan bermatrai cukup sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis Hakim bukti surat ditandai (P-1).
- 2) Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 715/95/XII/2007, Tanggal 08 November 2013 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk telah dinazagelen bermatrai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis Hakim bukti surat tersebut ditandai (P-2).
- 3) Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Termohon Nomor:
3521 09490578006 tanggal 16 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Ngawi yang telah dinazagelen dengan bermatrai cukup, tanpa

menunjukkan aslinya lalu oleh Ketua Majelis Hakim bukti surat tersebut ditandai (P-4).¹⁹

- 4) Foto copy Surat Keterangan Penduduk atas nama Termohon Nomor: 470/151/411.601.2/2007 tanggal 23 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk yang telah dinazagelen dengan bermatrai cukup tanpa menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis Hakim bukti surat tersebut ditandai (P-4).
- 5) Foto copy Surat Keterangan Nomor: 470/371/411.501.2/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk yang telah dinazagelen dengan bermatrai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis Hakim bukti suart di tersebut ditandai (P-5).
- 6) Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Lukas dan Termohon Nomor: 13/KK/CS/1998, tanggal 06 Oktober 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Ngawi telah dinazegelen dengan bermatrai cukup tanpa menunjukkan aslinya, lalu Ketua Majelis Hakim bukti surat tersebut ditandai (P-6).
- 7) Foto copy Kartu Keluarga atas nama Lukas dan Termohon Nomor: 35210909170028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

¹⁹Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Tentang Pembatalan Perkawinan Nomor 1264 /Pdt.G/2013/PA.Ngj.

Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Ngawi telah dinaegelen dengan bermatrai cukup tanpa menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis Hakim bukti surat tersebut ditandai (P-7).

- 8) ²⁰Foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 02/Pdt.G/2013/PN.Ngw tanggal 13 Maret 2013 telah dinazegelen dengan bermatrai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis Hakim bukti surat tersebut ditandai (P-8).

Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam.

Menimbang bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya juga mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Foto copy Surat Pernyataan kesepakatan pisah ranjang, pisah rumah (cerai) tanggal 12 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Termohon dan suami termohon yang diketahui Pdt.Silas Sumitro, telah dinazagelen dengan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis Hakim bukti surat tersebut surat tersebut ditandai (T-1).
- 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor: 3518134005700002 tanggal 29 januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan sipil Kabupaten Nganjuk telah dinazagelen dengan bermaterai cukup

²⁰Ibid.

sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis Hakim bukti surat tersebut ditandai (T-2).²¹

- 3) Foto copy Surat yang dibuat oleh ibu Pdt. Mintje Leo (Gereja Pantekosta di Indonesia) Warujayeng bertanggal 01 Maret 2014 telah dinazagelen dengan bermatrai cukup sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis Hakim bukti surat tersebut ditandai (T-3)

Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah mengucapkan sumpahnya menurut agamanya.

2. Tentang Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain pembatalan perkawinan. Karena perkara harus dinyatakan kompetensi absolute Pengadilan Agama²².

Pokok alasan pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan Pemohon dan Termohon dibatalkan dengan alasan rumah

²¹Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Tentang Pembatalan Perkawinan Nomor 1264 /Pdt.G/2013/PA.Ngj.

²²Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Tentang Pembatalan Perkawinan Nomor 1264 /Pdt.G/2013/PA.Ngj.

tangga Pemohon dan Termohon dibatalka dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2011 disebabkan perkawinan yang telah dilakukan Pemohon dan termohon diketahui Termohon memalsukan identitas diri, Termohon ternyata seorang yang beragama Nasrani dan Termohon ternyata masih terikat Pernikahan sah dengan suaminya dulusampai saat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan belum pernah bercerai secara sah dan hak asuh/ hadhanah atas anak Pemohon dan Termohon jatuh kepada Pemohon yang puncaknya Termohon meninggalkan rumah kediaman hingga sekarang selama 2 tahun lebih dan selama itu tidak pernah kembali yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal dan putus komunikasi.

Pada sidang Pemohon telah mengajukan perubahan (pengurangan) dalam surat permohonan secara lisan dimuka persidangan yang dilakukan sebelum tahap pembuktian yakni mencabut Permohonan Pemohon pada posita 9 dan petitum no 3, maka dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung Nomor 848K/Pdt/1938, perubahan yang demikian tidak mengenai materi pokok perkara, malahan perubahan tersebut bukan merugikan bahkan menguntungkan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perubahan (pengurangan) permohonan sebagaimana dilakukan Pemohon tersebut di benarkan.

Atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon atau kuasa hukumnya, karena tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan baru hadir pada sidang tanggal 25 November 2013 dalam acara bukti lanjutan pihak Pemohon, meskipun demikian Termohon atau kuasa hukumnya telah di terangkan tentang hasil pemeriksaan sidang sebelumnya, selanjutnya kuasa Termohon mengatakan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak semuanya benar dan keberatan-keberatannya akan diajukan dan dituangkan dalam kesimpulan.²³

Dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah adanya permohonan pembatalan perkawinan dari Pemohon dengan alasan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, diketahui Termohon memalsukan identitas diri, Termohon ternyata seorang yang Bergama Nasrani dan Termohon ternyata masih sah menjadi istri sah laki-laki lain sampai saat Pemohon dan Termohon dilangsungkan belum pernah bercerai secara sah sebagaimana alasan yang tertuang dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dari Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Untuk mengemukakan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7,

²³Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Tentang Pembatalan Perkawinan Nomor 1264 /Pdt.G/2013/PA.Ngj.

P-8 serta 2 (dua) orang saksi. Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3 serta 4 (empat) orang saksi.²⁴

Bukti tertulis yang telah diberi secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa foto copy yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansi relevansinya dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f) serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat di terima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan di pertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon pada petitum angka 2, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: yaitu pada Pasal 22 Undang-undang No 1 tahun 1974 menegaskan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.

Pada Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu

²⁴Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Tentang Pembatalan Perkawinan Nomor 1264 /Pdt.G/2013/PA.Ngj.

perkawinan dengan pria lain, dan Pasal 9 Undang-undang No 1 tahun 1974. Menegaskan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang tersebut.

Bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974.

Ketentuan dari Pasal-Pasal tersebut di atas, untuk terjadi pembatalan perkawinan terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu Adanya perkawinan dimana istri masih terikat dalam perkawinan orang lain yang belum bercerai, Seorang istri tidak boleh mempunyai lebih dari seorang suami.²⁵

Berdasarkan fakta tersebut dihubungkan keterangan saksi terbukti bahwa ketika Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan tahun 2007 Termohon masih terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain dan belum bercerai. Terbukti pula setelah Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007 diketahui bahwa Termohon mempunyai suami lebih dari seorang (Pemohon dan bekas suami Termohon). Dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dipandang telah memenuhi unsur-unsur

²⁵Ibid.

alasan pembatalan perkawinan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundangan-undangan.²⁶

Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 24. Selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُجَلَ لَكُمْ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”.

Dari fakta-fakta di atas Majelis Hakim menilai telah terbukti perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Termohon telah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku,

²⁶ Ibid.

dengan demikian alasan Pemohon untuk mehonkan pembatalan perkawinan Pemohon dan Termohon telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang No 1 tahun 1974, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon²⁷.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 24 Undang-

²⁷ Ibid.

Undang No 1 Tahun 1974 jo, Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan yaitu:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian:
- 2) Membatalkan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.
- 3) Menyatakan kutipan dan/atau Duplikat Akta Nikah No: 715/95/XII/2007/ tanggal 08 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 4) Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk untuk menarik Kutipan dan/atau Duplikat Akta Nikah sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 amar putusan ini
- 5) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya
- 6) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000.00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)²⁸

²⁸ Ibid.

C. Dasar Hukum Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Bersama (Putusan Nomor: 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj)

Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawa penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jika dalam perkawinan tersebut diperoleh harta kekayaan, maka harta tersebut dipandang sebagai harta bersama. Dengan demikian ada harta suami dan istri (harta bawaan) dan harta bersama.

Sehubungan dengan adanya pembatalan perkawinan, maka hubungan suami istri berakhir dan terhadap harta pribadi masing-masing suami dan istri tidak berubah dan tetap menjadi miliknya. Terhadap harta bersama, maka harta bersama di bagi menurut hukum yang berlaku pada Pengadilan Agama. Hal ini diatur jelas dalam Pasal 97 KHI dimana dijelaskan bahwa harta bersama di bagi dua antara bekas suami dan bekas istri atau ,masing-masing bekas suami dan istri mendapat separuh.

Harta tersebut bisa di buktikan harta bersama maka suami dan istri dapat musyawarah bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan pembagiannya menganut pada hukum yang berlaku yakni separuh untuk suami dan separuh untuk istri tanpa memperhatikan pihak siapa yang memperoleh harta tersebut dalam masa ikatan perkawinan.

D. Dasar Hukum Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Terhadap Hak Asuh Anak(Putusan Nomor: 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj)

Pembatalan perkawinan mengenai hak asuh anak dalam mengasuh anak tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya, baik dari pihak suami atau istri sama-sama bertanggung jawab mendidik dan mengasuh anak dari perkawinan yang telah dibatalkan oleh hukum. Hal tersebut sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 disebutkan: Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.²⁹ Maka dapat dipahami bahwa anak-anak yang terlanjur lahir dari perkawinan yang telah ditetapkan batal oleh pengadilan, anak-anak tersebut tetap di anggap anak sah. Hal ini di dasarkan pada nilai kemanusiaan dan kepentingan anak tersebut ketika beranjak dewasa, agar memiliki perlindungan hukum. Jadi dalam hal nasab dan perwalian tetap di nisbatkan pada ayahnya, serta warisan dan akibat perdata lainya anak mengikuti kedudukan orangtuanya. Kedua orang tua wajib mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban terus berlangsung walaupun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.³⁰

Sedangkan dalam hukum islam setelah perkawinan batal maka yang berkewajiban mengasuh anak adalah ibunya dengan batasan sebelum anak itu tamyiz (berakal). Demikian juga diungkapkan oleh salah satu hakim bahwa akibat pembatalan perkawinan yang berkewajiban mendidik

²⁹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 76

³⁰ Rosidah, *Hasil Wawancara*, Nganjuk, 20 Mei 2019

dan mengasuh anak adalah orang tuanya dan jika anak belum mencapai fase tamyiz (berakal) maka ibu berkewajiban mengasuh anaknya. dan jika ibu tidak mampu mengasuh anaknya karena kafir/murtad, tidak waras maka pengasuhan dapat dilakukan oleh ibunya ibu, hingga garis keturunan seterusnya. Jika dari semua tergolong mulai dari ibunya ibu hingga garis keturunan seterusnya tidak mampu mengasuh maka menjadi kewajiban ayah untuk mengasuhnya.



BAB IV
ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM
TERHADAP AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN
PUTUSAN NOMOR 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj

A. Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Harta Bersama Akibat Pembatalan Perkawinan Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj

Dalam bab ini penulis akan menganalisa putusan Nomor: 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj tentang pembatalan perkawinan. Penulis akan menganalisa perkara terkait dengan akibat hukum terhadap harta bersama yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Pembatalan perkawinan berarti adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah karena adanya suatu sebab. Batalnya perkawinan dimulai sejak keputusan Pengadilan mempunyai hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan, hal ini berarti perkawinan itu dilarang apabila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan perkawinannya dapat dibatalkan.¹ Namun kenyataan di masyarakat masih

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, 76.

ada saja orang-orang yang melaksanakan perkawinan padahal ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau ada larangan yang telah dilanggar.

Pembatalan perkawinan yang terjadi pada putusan nomor 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngjbahwasanya pemohon (suami) mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap termohon (istri) dengan alasan termohon diketahui telah memalsukan identitas diri, dimana termohon beragama Nasrani dan masih terikat perkawinan dengan pria lain sebelumnya. Pemohon dan termohon selama menjadi suami istri telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang masing-masing berumur 3 tahun dan 5 tahun dan saat ini ikut dengan pemohon. Sedangkan setelah adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon, dalam hal ini termohon pergi meninggalkan pemohon dan anak-anaknya. Pengadilan dalam perkara ini telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menjatuhkan putusnya itu pembatalan perkawinan. Putusan ini membawa akibat hukum terhadap suami istri yang perkawinannya dibatalkan meliputi status hukum mereka, status hukum pengasuhan anak dan status harta yang diperoleh saat perkawinan. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam belum mengatur secara eksplisit tentang status hukum akibat pembatalan perkawinan terkait dengan status hukum hak asuh anak dan

status hukum harta bersama setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan ini.²

Pada putusan nomor 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj tentang akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap harta bersama, maka berdasarkan salinan putusan para pihak telah sepakat bahwa harta bersama yang telah didapat selama masa perkawinan dibagi secara kekeluargaan. Pada perkara pembatalan perkawinan karena dalam putusan tidak disebutkan tentang harta bersama dan kedua belah pihak tidak mempermasalahkan, maka keputusan penyelesaian harta bersama diserahkan kepada kedua belah pihak agar dibagi secara adil.

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan mengenai harta bersama tersebut suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pada persoalan harta bersama ini berlaku ketentuan bahwa jika terjadi perceraian hidup, maka masing-masing berhak mendapatkan sebagian atau separuh dari harta bersama mereka. Jadi terhadap perkawinan yang fasakh karena melanggar larangan perkawinan, maka masing-masing pihak mendapatkan separuh dari harta bersama mereka. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan seperti diuraikan di atas penulis memperoleh suatu kepastian bahwa dalam hal harta bersama sebagai akibat dari pembatalan perkawinan sejauh ini belum ada peraturan yang secara pasti mengatur mengenai status harta bersama tersebut, maupun bagaimana

²Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Tentang Pembatalan Perkawinan Nomor 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj.

pembagiannya terhadap masing-masing pihak. Pada penelitian dalam putusan nomor 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj apa bila para pihak memilih membagi harta bersama berdasarkan kekeluargaan adalah pilihan yang tepat karena secara hukum belum ada aturan yang mengatur tentang pembagian harta bersama setelah pembatalan perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan teori hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Pembagian harta gono-gini tergantung kepada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih”.

Pada perkara nomor 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj apabila dikemudian hari terjadi perselisihan tentang harta bersama maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Harta bersama menjadi akibat hukum dari pembatalan perkawinan, karena pembatalan perkawinan merupakan perkawinan yang putus karena putusan pengadilan, maka apabila ada pihak-pihak yang ingin menyelesaikan masalah perselisihan harta bersama bisa langsung diajukan ke Pengadilan Agama serta yang berhak atas harta bersama adalah suami atau istri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 36 Ayat 1 mengenai harta bersama suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya.

Dalam perkara pembatalan perkawinan pembagian harta bersama dibagi sama halnya dalam harta bersama sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu masing-masing pihak

berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama seperti dalam kompilasi hukum Islam Pasal 97 yaitu:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.³

B. Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj

Tentang pengasuhan anak dalam hal status nasab bahwa anak yang lahir dari perkawinan pemohon dan termohon yang telah dibatalkan adalah tetap anak mereka. Meskipun perkawinannya telah dibatalkan namun dalam pengasuhan anak tetap menjadi tanggung jawab mereka berdua, baik dari pihak suami dan istri sama-sama bertanggung jawab dalam mendidik dan mengasuh anak dari perkawinan yang telah batal demi hukum. Berdasarkan teori pada bab 2 bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya.⁴Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status nasab, warisan dan akibat perdata lainnya mengikuti kedudukan hukum orangtuanya. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, hal ini berlaku sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini terus berlangsung terus walaupun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus.

³Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 97

⁴Yaswiraman, *Hukum Keluarga*, 245.

Hal tersebut sesuai dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap⁵:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.

Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad baik atau keduanya beritikad buruk. Padanomor 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj kedua orang tua yang sudah batal perkawinannya masih mengakui anaknya sebagai anak yang sah dan merupakan tanggung jawab mereka. Hal tersebut sesuai dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Sedangkan dalam hukum Islam tentang pengasuhan anak setelah perkawinan batal/fasakh adalah:

“Jika anak belum mencapai fase tamyiz (berakal), maka ibu tetap berkewajiban mengasuh anaknya. Jika ibu tidak mampu mengasuh anaknya (misalnya karena: kafir/murtad, tidak waras, dan sebab mendidik anak), maka pengasuhan dapat dilakukan oleh ibunya ibu (nenek dari anak) hingga garis keturunan seterusnya. Jika dari semua yang tergolong mulai dari ibunya ibu hingga garis

⁵Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 75

keturunan seterusnya tidak mampu mengasuh maka menjadi kewajiban ayah untuk mengasuh atau mencari pengasuh yang mumpuni untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Pengasuh yang dipilih bisa ibunya ayah (nenek anak) hingga garis keturunan seterusnya. Bisa juga perempuan lain yang memang mumpuni dalam mengasuh anak. Adapun syarat pengasuhan adalah baligh dan berakal, mampu mendidik, terpercaya dan berbudi luhur, Islam, dan tidak bersuami”.⁶

Dalam hukum Islam setelah perkawinan batal maka yang berkewajiban mengasuh anak adalah ibunya dengan batasan sebelum anak itu tamyiz (berakal). Akibat hukum terhadap hak pengasuh anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan adalah bahwa status dari anak yang sah dari keturunan kedua orang tuanya dan kewajiban mendidik dan mengasuh anak menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Anak sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah sehingga mempunyai hubungan hukum atau hubungan keperdataan terhadap ayah dan ibunya. Sedangkan anak tidak sah ialah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Pada Pasal 76 KHI disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukuman antara anak dengan orang tuanya.

Dengan demikian jelaslah bahwa di dalam KHI secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada Pasal 71. Dan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah

⁶Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 76

mereka lahirkan seperti yang termuat pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan meskipun orang tua beritikad buruk atau tidak mau mengasuh anaknya seperti pada putusan Nomor: 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj status hukum anak tetaplah anak mereka dan kewajiban mengasuh anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya.

Pada perkara Nomor: 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj meskipun status hukum anak tetaplah anak dari pemohon dan termohon, namun dalam hal pengasuhan anak berada di bawah asuhan ayahnya (pemohon). Hal tersebut dikarenakan ibu (termohon) murtad dan dari garis keturunan ibu tidak ada yang mau mengasuh, maka sesuai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak jatuh pada ayahnya, meskipun anak masih berumur 3 tahun dan 5 tahun dan belum tamyiz. Dengan pertimbangan bahwa ayah dianggap lebih mumpuni untuk mengasuh anak, sehingga demi kemaslahatan serta kebaikan anak-anaknya pengasuhan anak berada pada Pemohon.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah dibagi menjadi dua berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Pada perkara Nomor1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj, Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk tidak memutuskan tentang pembagian harta bersama karena para pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama secara adil yaitu setengah bagian. Hal tersebut sesuai dengan kompilasi hukum Islam Pasal 97 bahwa akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu masing-masing pihak berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama. Hal tersebut juga sesuai dengan teori hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Pembagian harta gono-gini tergantung kepada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih”.
2. Akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk terhadap pengasuhan anak adalah status hukum secara resmi sebagai anak kandung mereka, artinya status anak tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan ayahnya sehingga anak-anak tersebut berhak pula menjadi ahli waris dengan kedua orang tua mereka. Dan dengan sehubungan dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya walaupun perkawinan antara orang tuanya telah batal demi hukum tetapi

kewajiban orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak hasil perkawinan tersebut tetap harus dilaksanakan sampai anak-anak tersebut dewasa. Padaperkara Nomor 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngjpengasuhan anak berada di bawah asuhan ayahnya (pemohon). Hal tersebut dikarenakan Ibu (termohon) murtad dan dari garis keturunan Ibu tidak ada yang mau mengasuh, maka sesuai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak jatuh pada ayahnya, meskipun anak masih berumur 3 tahun dan 5 tahun dan belum tamyiz. Dengan pertimbangan bahwa Ayah dianggap lebih mumpuni untuk mengasuh anak, sehingga demi kemaslahatan serta kebaikan anak-anaknya pengasuhan anak berada pada Pemohon.

B. Saran

1. Calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan hendaknya saling mengenal latarbelakang satu sama lain untuk menghindari terjadinya penipuan sehingga mengakibatkan kerugian pada salahsatu pihak dan menyebabkan perkawinan harus dibatalkan demi hukum.
2. Petugas KUA harus lebih teliti lagi dalam memeriksa data-data calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan agar tidak terjadi pemalsuan identitas calon pengantin.

Apabila terjadi pembatalan perkawinan maka status hukum terhadap pengasuhan anak seharusnya menjadi tanggungjawab bersama antara suami istri yang pernikahannya dibatalkan, jangan sampai ada yang lari dari tanggungjawab tersebut karena status anak masih tetap menjadi anak sah dari kedua orangtuanya.

Sedangkan terhadap hartabersama lebihbaik dibagi secara adil atau disesuaikan dengan peraturan yang sudah ada untuk menghindari adanya persoalan yang muncul setelahnya



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2011.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Azizah, Risma Alvi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (studiperkara Nomor 280/pdt.G/2014/PA.YK)*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.
- Bellan, Mochhammad. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas untuk Perkawinan Poligami dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Subah, Kabupaten Bateng)*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang 2017.
- Departemen Agama RI. *Qur'an Asy-syifa*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlema. 2018.
- Fikriyah, Ulfatul. *Pembatalan Perkawinan Poliandri karena Pemalsuan Identitas (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No: 1027/Pdt.G/2015/PA.Slw)*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2017.
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teoridan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2017.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press, 2009

- Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1987.
- Peuboh, Daly. *Hukum perkawinan islam*. Jakarta: PT bulan bintang.1988
- Putusan Pengadilan Agama Nganjuk tentang Pembatalan perkawinan Nomor: 1264/pdt.G/2013/PA.Ngj
- Rachmad, Yusnidar. *Pembatalan Perkawinan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Slawi*, Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang 2006.
- Ramulyo, mohdIdris .*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Sarwono Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Sebesty, Iin Zefanya Lien. *Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor:1098/Pdt.G/2011/PA.Mks)*, Skripsi. Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar. 2013.
- Suratman,dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2002, 127.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Gramedia Press. 2011.

Wiratman Herlambang P. dan Widodo DwiPutro. "Penelitian Hukum: Antara Yang Normatif Dan Empiris." *Digest Epistema*, Vol 5 2015.

Yaswiraman. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilenial Minangkabau*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Referensi Internet:

<http://www.pa-nganjuk.go.id/profil-dan-sejarah>. Pengadilan Agama Nganjuk, Profil Pengadilan Agama Nganjuk. diakses pada tanggal 20 Desember 2020.

